BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan merupakan tindakan yang harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi suatu tindak pidana guna menemukan tersangka dan membuat terang suatu tindak pidana. Dalam mengungkap suatu tindak pidana dijelaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian ini dilakukan dengan serangkaian tindakan pertama yaitu dengan menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) lalu mencatat saksi-saksi serta memintai keterangannya. Setelah dilakukan pengolahan TKP dan ditemukan bukti-bukti serta keterangan saksi dinyatakan cukup dan mengarah kepada tersangka tindak pidana, penyidik melakukan pelaksanaan penyidikan dengan cara upaya paksa untuk menangkap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang adalah sulitnya mencari saksi yang melihat atau mendengar pada saat kejadian di tempat kejadian perkara (TKP), tempat kejadian perkara (TKP) yang sudah diacak-acak oleh pihak keluarga dan warga sekitar yang berdatangan ke rumah korban untuk membantu pihak keluarga menemukan korban, dan barang bukti berupa barang hasil curian yaitu sejumlah perhiasan imitasi yang

hilang dibuang oleh tersangka di semak beluka di sebuah lapangan bola dekat perumahan PJKA Sawahan.

3. Upaya yang dilakukan penyidik Satreskrim Polresta Pariaman adalah dengan bekerja sama dengan pihak Telkomsel untuk melacak telpon seluler milik tersangka dan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Barang dengan Nomor : DPB / 03 / II / 2017 Reskrim yang menghimbau masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menemukan barang hasil curian yang dibuang oleh tersangka.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik sangat menentukan terungkap atau tidaknya suatu tindak pidana. Oleh karena itu diharapkan kepada penyidik agar dapat mempelajari dan memahami unsur-unsur yang ada di dalam KUHP mengenai tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
2. Diharapkan kepada masyarakat ikut berperan serta dalam mengungkap kasus agar menjadi terang dengan membantu pihak kepolisian dalam menemukan barang hasil curian yang hilang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA